



**PUTUSAN**

Nomor 701 /Pdt. G/2015/PA. Prg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual, pendidikan SD, tempat kediaman di  
, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 701 /Pdt. G/2015/PA. Prg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kuti pan Akta Nikah Nomor: 105/19NI/2009, tertanggal 16 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Tiroang, Kabupaten Pinrang;

Hal 1 dari 8 hal.Put.No.701/Pdt.G/2015/PA.Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah satu bulan di rumah orang tua suaminya suami isteri selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan;
  4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hanya karena dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling menyukai dan mencintai;
  5. Bahwa selama 1 bulan tinggal bersama, Tergugat jarang berkomunikasi dengan penggugat, dan pada bulan Juli Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas;
  6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi;
  7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
  8. Bahwa sejak pisah tersebut beberapa pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak bersedia lagi;
  9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Hasruddin bin Lembang, terhadap penggugat Darmi, T binti Latiro;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal 2 dari 8 hal. Put.No.701/Pdt.G/2015/PA.Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, tel ah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang berdasarkan panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa satu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis hakim memberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama Nahara binti La Dollah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat bernama Darmi T sedangkan tergugat bernama Hasruddi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2009 di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa keduanya tinggal bersama dalam keadaan rukun selama satu bulan di rumah orang tua penggugat dan juga di rumah orang tergugat secara bergantian;

Hal 3 dari 8 hal.Put.No.701/Pdt.G/2015/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang telah berlangsung selama enam bulan lebih;
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena pernikahan keduanya hanya karena dijodohkan oleh kedua orangtua penggugat dengan tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak saling menyukai dan mencintai;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa oleh karena itu penggugat merasa menderita lahir dan batin;

**Saksi kedua yang bernama Dewi binti Latiro, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat bernama Darmi T sedang tergugat bernama Hasruddin;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2009 di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa keduanya tinggal bersama dalam keadaan rukun selama satu bulan di rumah orang tua penggugat dan juga di rumah orang tergugat secara bergantian;
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang telah berlangsung selama enam bulan lebih;
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena pernikahan keduanya hanya karena dijodohkan oleh kedua orangtua penggugat dengan tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak saling menyukai dan mencintai;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa oleh karena itu penggugat merasa menderita lahir dan batin;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal 4 dari 8 hal. Put.No.701/Pdt.G/2015/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang bahwa bukti P1 yang diajukan oleh penggugat ternyata bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama dalam satu rumah selama enam bulan lamanya kemudian berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena pernikahan keduanya hanya kemauan orang tua kedua belah pihak sehingga penggugat dengan tergugat tidak saling menyukai;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian dan harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari keterangan penggugat dan juga bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal 5 dari 8 hal.Put.No.701/Pdt.G/2015/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah tinggal bersaha selama satu bulan, namun tidak bergaul layaknya suami istri karena pernikahan keduanya hanya dasar kemauan kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian karena baik penggugat maupun tergugat tidak ada lagi iktid yang baik untuk kembali memperbaiki rumah tangga keduanya terbukti setelah dinasehati oleh Majelis Hakim agar kembali bersama tergugat, penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya. Tergugatpun setelah dipanggil secara sah dan patut agar datang menghadiri persidangan untuk memberikan jawaban atas gugatan penggugat, namun tergugat tetap tidak datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah sesuai yang dimaksud pada pasal 2 Undang-undang perkawinan tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"*

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2015/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk menyampaikan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (Hasruddin bin Lembang) terhadap penggugat (Darmi, T binti Latiro);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawara Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi, bertepatan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Satrianih Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan

Hal 7 dari 8 hal. Put.No.701/Pdt.G/2015/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ora. Hj. St. Sabi ha, MH, masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ora.Hj.St.Junaedah Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ora. Hj. Faridah Mustafa

ttd

Ora. Hj. St. Sabi ha, MH

Ketua Majelis,

ttd

Ora. Satrianih.

Panitera Pengganti,

ttd

Ora. Hj. ST. Junaedah

## Rincian biaya:

1 Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Proses	Rp	50.000,-
3 Panggilan	Rp	370.000,-
4 Redaksi	Rp	5.000,-
5 Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Hal 8 dari 8 hal.Put.No.701/Pdt.G/2015/PA.Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)